

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8 TAHUN 2010

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan tugas dan wewenang yang jelas bagi pemerintah desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa sudah tidak sesuai lagi perkembangan yang ada, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Morowali;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali di wilayah kerjanya;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, berfungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan pemerintah desa;
11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD;
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kepala Urusan adalah Unsur Sekretariat Desa dalam wilayah Kabupaten Morowali.
15. Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17. Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala-kepala urusan;
 - c. Pelaksana teknis lapangan;
 - d. Kepala-kepala dusun.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memimpin sekretariat desa.
- (4) Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penduduk desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lain menurut adat kebiasaan desa setempat atau petugas lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Kepala dusun atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu dusun atau sebutan lain.
- (8) Pemerintah desa dapat membentuk perangkat lain dibawah Dusun sesuai kebutuhan
- (9) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala desa dilarang :
- a. Menjadi pengurus partai politik;
 - b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
 - d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Perangkat Desa
Paragraf 1
Sekretaris Desa

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa atau ketatausahaan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati atas usul Camat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala dusun;
- f. Pengkoordinasian tugas-tugas kepala urusan dan staf.

Pasal 7

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
- c. Mengadakan kegiatan inventarisasi
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan;
- e. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
- f. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
- h. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa;
- i. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Perangkat Desa Lainnya

Pasal 8

- (1) Perangkat desa lainnya membantu sekretaris desa dalam memberikan pelayanan administrasi desa.
- (2) Perangkat desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Urusan umum dan pemerintahan;
 - b. Urusan ekonomi dan pembangunan;
 - c. Urusan kesejahteraan rakyat;
 - d. Urusan lain sesuai kebutuhan desa
- (3) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh kepala urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Perangkat Desa lainnya minimal memiliki pengetahuan dasar mengenai Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan umum dan pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan serta melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala urusan umum dan pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan;
 - b. Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
 - c. Penyusunan program dan urusan rumah tangga desa;
 - d. Penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - e. Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - f. Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;
 - g. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;
 - h. Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - i. Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
 - j. Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - k. Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

Pasal 11

- (1) Kepala urusan ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas perencanaan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala urusan ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di desa;
 - b. Penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi;
 - c. Penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;

- d. Penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan desanya.

Pasal 12

- (1) Kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. Penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - c. Penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh;
 - d. Penyusunan program dan pengumpulan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Pelaksana teknis lapangan merupakan unsur pelaksana yang menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Tugas pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani masalah sosial kemasyarakatan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Pelaksana kebijakan Kepala Desa.

Pasal 15

Pembentukan Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD :

- a. Merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- b. Dalam menjalankan tugasnya BPD berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa.

Pasal 17

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa :

- a. Merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
- b. Bersifat kemitraan , konsultatif dan koordinatif.

Pasal 18

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan warga masyarakat :

- a. Pemerintah desa merupakan pelayan masyarakat oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 19

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan instansi pemerintah :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Propinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 20

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD :

- a. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPD.
- b. Bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

Pasal 21

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- a. Merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- b. Bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 22

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan masyarakat desa :

- a. Kepala Desa merupakan pelayan masyarakat oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat;
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 23

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan perangkat desa :

- a. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa sehingga mempunyai tugas membina, mengarahkan kinerja perangkat desa;
- b. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.

Pasal 24

Hubungan kerja antara perangkat desa dengan masyarakat desa:

- a. Perangkat desa merupakan pelayan masyarakat oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat;
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 25

Hubungan kerja antara perangkat desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Hubungan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Mei 2010

BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

H. SYAHRIR ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2010 NOMOR 08

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0149

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 8 TAHUN 2010
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



